



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0235/Pdt.G/2015/PA.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Galih Megantari Sukmaningsih bin Rasuka, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tukad Yeh Ho II Nomor 5, Kamar Nomor 5, Renon Kota Denpasar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Agung Purbu Asmoro, S.H, Advokat/Konsultan Hukum dan Adam Hasan Hagaspa, S.H, Asisten Advokat yang berkantor di Jalan Cokroaminoto Gang Katalia No.6 Denpasar;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 2015 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor :72/SK.Khusus/2015/PA.Dps, tanggal 25 Mei 2015 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Darmawan Pandoyo Drajat bin Sudarmo Mangkuredjo, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Bapak Husein Dalam No. 5A, RT/RW. 09/04, Desa/Kel. Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2015 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0235/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 25 Mei 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pal Merah, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, pada tanggal 06 Pebruari 1994, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1083/17/II/1994 tertanggal 07 Pebruari 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  1. Syafira Putri Kinanti, perempuan, lahir tanggal 06 November 1994;
  2. Adhistira Putra dewangsa, laki-laki, lahir tanggal 08 September 2000;Saat ini anak pertama berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu Penggugat sudah merasakan ketidaknyamanan dalam membina rumah tangga dengan Tergugat di karenakan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut di latar belakang oleh sikap Tergugat yang acuh dan cuek dalam rumah tangga sehingga Penggugat merasa berpikir sendiri untuk kelangsungan dan keutuhan keluarga;
4. Bahwa Tergugat tidak menunjukkan sikap sebagai seorang suami yang sesuai tuntunan dan aturan islam sebagaimana sikap Tergugat yang jarang sekali mengajak Penggugat dan anak-anak untuk shalat, bahkan pada saat awal Penggugat memutuskan untuk berhijab respon dari Tergugat pun acuh dan tidak ada dukungan kepada Penggugat, padahal sebagaimana rumah tangga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menikah lama tentu menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik namun Penggugat tidak merasakan hal tersebut;

5. Bahwa sejak tinggal terpisah pada bulan Juli 2013 karena Tergugat mengambil keputusan untuk pindah tempat kerja ke Bandung, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah semakin tidak baik, intensitas pertemuan antara Penggugat dan Tergugat juga semakin jarang, sehingga Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Juli 2013 yang lalu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, namun Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
7. Bahwa menurut hemat Penggugat perpisahan adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Denpasar;
8. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Darmawan Pandoyo Drajat bin Sudarmo Mangkurejo) terhadap Penggugat (Galih Megantari Sukmaningsih binti Rasuka) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
9. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya yang muncul dalam proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Darmawan Pandoyo Drajat bin Sudarmo Mangkuredjo) terhadap Penggugat (Galih Megantari Sukmaningsih bin Rasuka);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0235/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 08 Juni 2015 dan tanggal 27 Juli 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Pendatang atas nama Penggugat Nomor : 100/D.IV/MS/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dangin Puri Klod tanggal 13 Maret 2015, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1083/17/II/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, DKI Jakarta tanggal 07 februari 1994, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Kadek Sudarta binti Gede Tunjung, umur 35 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tukad Yeh Ho II Nomor 2, Renon Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi pengelola apartemen dan Penggugat sudah lama tinggal di apartemen dan kenal juga dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, anak kedua ikut Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sudah pisah tempat tinggal Tergugat berada di Bandung dan Penggugat tetap saja berada di Denpasar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari 1 (satu ) tahun 6 (enam) bulan;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisah Penggugat dan Tergugat karena tidak pernah mendengar mereka bertengkar;
  - Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang sekali ketempat Penggugat dan sekarang Tergugat kerja di Bandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan jarang komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

II. Putu Ari Anom Mandiri binti Ketut Mawan, umur 30 tahun, agama Hindu, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tukad Banyu Sari, No.67, Kelurahan Panjen, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi dahulu sopir Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sudah pisah tempat tinggal Tergugat berada di Bandung dan Penggugat tetap saja berada di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 (satu) 1/2 (setengah) tahun yang lalu, Tergugat pindah dari perusahaanya di Bali dan sekarang kerja di Bandung;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisah Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah mendengar mereka rebut-ribut;
- Bahwa selama pisah Tergugat jarang sekali ke Denpasar, namun Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sekarang sudah jarang komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya; "

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimakasud dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimanayang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu Penggugat sudah merasakan ketidaknyamanan dalam membina rumah tangga dengan Tergugat di karenakan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut di latar belakang oleh sikap Tergugat yang acuh dan cuek dalam rumah tangga sehingga Penggugat merasa berpikir sendiri untuk kelangsungan dan keutuhan keluarga;

Bahwa Tergugat tidak menunjukkan sikap sebagai seorang suami yang sesuai tuntunan dan aturan islam sebagaimana sikap Tergugat yang jarang sekali mengajak Penggugat dan anak-anak untuk shalat, bahkan pada saat awal Penggugat memutuskan untuk berhijab respon dari Tergugat pun acuh dan tidak ada dukungan kepada Penggugat, padahal sebagaimana rumah tangga yang telah menikah lama tentu menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik namun Penggugat tidak merasakan hal tersebut;

Bahwa sejak tinggal terpisah pada bulan Juli 2013 karena Tergugat mengambil keputusan untuk pindah tempat kerja ke Bandung, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah semakin tidak baik, intensitas pertemuan antara Penggugat dan Tergugat juga semakin jarang, sehingga Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1, dan P.2, yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili didalam wilayah Pengadilan agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 06 Februari 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Kadek Sudarta binti Gede Tunjung dan Putu Ari Anom binti Ketut Mawan, yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah dikaruniai anak 2 (dua) orang. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sebabnya para saksi tidak tahu karena tidak pernah dengar mereka bertengkar, namun sekarang Penggugat tetap tinggal di Denpasar dan Tergugat tinggal di Bandung karena Tergugat pindah dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perusahaannya dan kerja di Bandung. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) 1/2 (setengah) tahun. Selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, namun Tergugat jarang ke Denpasar dan jarang pula Penggugat dan Tergugat berkomunikasi. Keluarga kedua belah tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat. Keterangan Para saksi ada kesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sebabnya secara jelas tidak diketahui. Penggugat tetap tinggal di Denpasar dan Tergugat Tinggal di Bandung pindah dari perusahaannya di Bali dan sekarang kerja di Bandung;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) 1/2 (setengah) tahun hingga sekarang;
3. Bahwa selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah lahir, namun jarang sekali ke Denpasar dan Penggugat dan Tergugat jarang sekali berkomunikasi;
4. Bahwa pihak keluarga tidak ada yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, Penggugat berada di Denpasar dan Tergugat di Bandung karena adanya perbedaan persepsi masalah tempat tinggal, yang seharusnya suami istri itu saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu membantu lahir dan bathin satu sama lain. Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari 1 (satu) 1/2 (setengah) tahun hingga sekarang. Penggugat dan Tergugat juga sekarang jarang sekali berkomunikasi. Dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak maksimal bisa secara maksimal memenuhi tanggungjawab sebagai suami atau pun sebagai isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri ternyata tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang demikian tersebut serta tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Fiqh Islam yang berbunyi :

1. Dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطباع ما لا



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر . والنوأي الخلاف  
وتنغصت المعاييش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Darmawan Pandoyo Drajat bin Sudarmo Mangkuredjo) terhadap Penggugat (Galih Megantari Sukmaningsih bin Rasuka);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1436 Hijriyah oleh kami Drs.H.KT. Madhuddin Djamal, SH sebagai Hakim Ketua, serta Drs. Alimuddin M dan Drs. Darsani sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Ade Ernabhakti,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;



Ketua Majelis

Drs.H. KT. Madhuddin Djamal, SH

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Alimuddin M

Drs. Darsani

Panitera Pengganti

Ade Ernabhakti, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	265.000,00
3. Biaya proses	: Rp	60.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp 366.000,00

( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)